



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG  
NOMOR 3 TAHUN 1990 SERI A NOMOR 1**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG  
NOMOR 1 TAHUN 1989**

**T E N T A N G**

**PAJAK TANDA KEMEWAHAN MENGENAI LUAS DAN PENGHIASAN KUBUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG,**

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 11/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah mempunyai wewenang mengatur tanda kemewahan mengenai luas dan penghiasan kubur serta pemungutan pajaknya ;

b. bahwa sehubungan dengan sub a tersebut, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tentang Pajak Tanda Kemewahan Mengenai Luas dan Hiasan Kubur.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;  
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jis. Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ;  
3. Undang-undang Nomor 11/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;

4. Peraturan .....

4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 13 Tahun 1977 tentang Kuburan Tionghoa Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1986 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 13 Tahun 1977 tentang Kuburan Tionghoa.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

### **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG PAJAK TANDA KEMEWAHAN MENGENAI LUAS DAN PENGHIASAN KUBUR.**

### **B A B I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang ;
- b. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
- c. Kubur adalah sebidang tanah dengan ukuran luas tertentu tempat pemakaman jenazah/kerangka manusia, termasuk suatu lokasi penempatan tempat penyimpanan abu jenazah ;
- d. Tanda kemewahan mengenai luas dan penghiasan kubur selanjutnya disebut tanda hiasan kubur adalah bangunan di atas kubur dengan luas tertentu yang terbuat dari kayu, batu, semen atau bahan bangunan lain sebagai tanda hiasan kubur, dan tempat penyimpanan abu jenazah ;
- e. Tempat Penyimpanan .....

- e. Tempat Penyimpanan Abu Jenazah adalah tempat yang terbuat dari kayu, semen atau bahan bangunan lain dengan ukuran tertentu untuk menyimpan abu jenazah.

## **B A B II**

### **NAMA DAN DAERAH PEMUNGUTAN PAJAK**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan nama pajak tanda hiasan kubur dipungut pajak atas tanda kemewahan mengenai luas dan penghiasan kubur dan tempat penyimpanan abu jenazah.
- (2) Pajak tanda hiasan kubur dipungut atas kubur yang berada dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

## **B A B III**

### **SUBYEK/WAJIB PAJAK DAN OBYEK PAJAK**

#### **Pasal 3**

Yang menjadi subyek/wajib pajak atas tanda hiasan kubur ialah orang atau badan yang menjadi ahli waris atau disertai mengurus/sebagai penanggung jawab dari kubur yang bersangkutan dan tanda hiasan kubur.

#### **Pasal 4**

Yang menjadi obyek pajak atas tanda hiasan kubur ialah setiap kubur yang di atasnya terdapat tanda hiasan kubur, kecuali kubur khusus yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

#### **Pasal 5**

- (1) Setiap wajib pajak diharuskan membayar lunas pajak tanda hiasan kubur atau dapat diangsur dua kali dalam satu tahun pajak yang bersangkutan sesuai dengan jumlah tarip pajak sebagaimana yang ditetapkan.

(2) Untuk membayar .....

- (2) Untuk membayar pajak tanda hiasan kubur, kepada pembayar pajak diberikan bukti pembayaran dan tanda pajak ditempelkan pada kubur yang bersangkutan.

**B A B IV**  
**KLASIFIKASI TANDA HIASAN KUBUR**

**Pasal 6**

- (1) Tanda hiasan kubur diklasifikasikan sebagai berikut :
- a. Kubur A ialah tanda hiasan kubur pada kubur mewah ;
  - b. Kubur B ialah tanda hiasan kubur pada kubur sedang ;
  - c. Kubur C ialah tanda hiasan kubur pada kubur sederhana.
- (2) Kriteria/syarat-syarat kubur mewah, sedang dan sederhana ditetapkan dengan Surat keputusan Bupati Kepala Daerah.
- (3) Kreteria/syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini berkaitan dengan bahan yang digunakan dan luas kubur.

**B A B V**  
**T A R I P P A J A K**

**Pasal 7**

- (1) Besarnya pajak tanda hiasan kubur tiap tahun ditetapkan sebagai berikut :
- 1. Kubur A tiap m2 dikenakan ..... Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
  - 2. KUBur B tiap m2 dikenakan ..... Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).
  - 3. Kubur C tiap m2 dikenakan ..... Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).
  - 4. Tiap Tempat Penyimpanan Abu Jenazah dikenakan .... Rp.5000,00 (lima ribu rupiah).
- (2) Tatacara pemungutan dan penyetoran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (3) Hasil penerimaan .....

- (3) Hasil penerimaan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, seluruhnya disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

## **B A B VI**

### **KEBERATAN TERHADAP KETETAPAN PAJAK**

#### **Pasal 8**

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan atas pajak yang telah ditetapkan kepada Bupati Kepala Daerah.
- (2) Keberatan tersebut ayat (1) Pasal ini diajukan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah dengan menyebutkan alasan-alasan secara jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya ketetapan besarnya pajak terhutang.
- (4) Bupati Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak.
- (6) Keputusan Bupati Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menolak, menerima seluruhnya atau sebagian dari jumlah besarnya pajak terhutang.
- (7) Apabila waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini telah lewat dan Bupati Kepala Daerah tidak memberikan keputusan maka keberatan yang diajukan dianggap diterima.

## **B A B VII**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 9**

Bentuk .....

Bentuk tanda hiasan kubur tidak boleh bertentangan dengan bentuk yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku atau bentuk-bentuk lain yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

**Pasal 10**

Setiap wajib pajak harus melaporkan kepada Dinas Pekerjaan Umum setiap pembuatan tanda hiasan kubur disuatu kubur.

**Pasal 11**

Dinas Pekerjaan Umum mengadakan pendataan, membuat peta suatu kuburan dan menentukan nomor kubur pada peta kuburan dimaksud sesuai dengan nama wajib pajak

**Pasal 12**

Bupati Kepala Daerah menunjuk Kepala dan Perangkat Desa/Kelurahan untuk turut melakukan pengamanan tanda hiasan kubur di dalam wilayahnya.

**B A B VIII  
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 13**

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum
- (2) Pengawasan atas ditaatinya Peraturan Daerah ini dilakukan Oleh Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Semarang.

**B A B IX  
BIAYA OPERASIONAL**

**Pasal 14**

- (1) Kepada aparat pemungutan pajak tanda hiasan kubur diberikan uang perangsang sebesar 5% dari realisasi penerimaan.
- (2) Pelaksanaan .....

- (2) Pelaksanaan pembagian uang perangsang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, diatur dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

B A B X  
K E T E N T U A N P I D A N A

P a s a l 1 5

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau dikenakan denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

B A B X I  
P E N Y I D I K A N

P a s a l 1 6

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang Pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat.
  - e. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - f. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
  - g. menghentikan .....

- g. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
- h. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan.

**B A B XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah.

**Pasal 18**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Ungaran, 3 Januari 1989

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II SEMARANG  
K E T U A,

Cap            ttd

S O E P A R B O

BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SEMARANG

Cap            ttd

Drs. H A R T O M O

Disahkan dengan .....

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 9 Januari 1990 Nomor : 973.469.33-017.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 6 Pebruari 1990 Nomor 1 Tahun 1990 Seri A.

Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

Cap ttd.

Drs. DJOKO DWIANGGONO S  
NIP. 500031834

P E N J E L A S A N  
A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMRANG  
NOMOR 1 TAHUN 1989

T E N T A N G

PAJAK TANDA KEMEWAHAN MENGENAI LUAS DAN PENGHIASAN KUBUR

I. PENJELASAN UMUM.

Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang berusaha terus menggali sumber-sumber pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.

Salah satu obyek pendapatan Daerah adalah pajak Daerah, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 11/Drt.Tahun 1957.

Di dalam Undang-undang dimaksud dapat kita temui lapangan pajak yang sampai saat ini belum dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah yaitu Pajak Atas Tanda Mengenai Luas dan Penghiasan Kubur.

Terdapatnya kuburan keluarga di beberapa tempat kuburan Tionghoa di Kota Amabarawa dan Kota Ungaran serta kuburan-kuburan umum yang tersebar di beberapa tempat (Desa/Kelurahan), kesemuanya akan merupakan obyek dari pada pajak tersebut.

Penerimaan dari pajak ini akan menambah penerimaan Daerah untuk mengimbangi tuntutan pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, tidaklah berarti semua kubur akan menjadi obyek pajak yang terkena pungutan pajak atas tanda hiasan kubur.

Nisan Kubur, tanda peringatan kubur dan kubur khusus yang ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang semuanya merupakan pengecualian atas pungutan atas pajak tersebut.

Klasifikasi kubur yang dikenakan pajak ditentukan dalam 3 (tiga) jenis yaitu, tanda hiasan kubur mewah, sedang dan sederhana.

Untuk itu perlu diadakan klasifikasi yang jelas sehingga akan memudahkan penentuan pengenaan tarif pajaknya yang harus dibayar oleh wajib pajak.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 huruf a dan b : cukup jelas

huruf c : penempatan tempat penyimpanan abu jenazah di lokasi krematorium atau harus berada di lokasi suatu kuburan.

huruf d : cukup jelas.

huruf e : tempat penyimpanan abu jenazah dikategorikan sebagai tanda hiasan kubur oleh karena penempatan, perawatan dan tempat penyimpanannya lebih diistimewakan

Pasal 2 : cukup jelas.

Pasal 3 .....

Pasal 3 : Yang menjadi wajib pajak adalah ahli waris atau orang/pengurus yang mengurus kubur termasuk tanda hiasan kubur yang bersangkutan.

Untuk tempat penyimpanan abu jenazah, pengurus Krematorium yang mengadakan tempat abu jenazah ikut bertanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak dari ahli waris atau orang/yang diserahi mengurus tempat penyimpanan abu jenazah.

Pasal 4 : Yang dimaksud kubur khusus ialah :

- . Makam Pahlawan.
- . Makam jendral Gatot Subroto di Ungaran;
- . Makam Dr. Tjipto Mangunkusumo di Ambarawa;
- . Makam Ibu Isriati Munadi di Ungaran ;
- . Makam Ibu Oerip Soemohardjo di Ungaran;
- . Makam-makam yang oleh masyarakat umum dikeramatkan ; (misal : Makam Kartonadi di Nyatnyono, Ungaran).
- . dan makam-makam lain yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang.

Disamping kubur khusus tersebut diatas yang merupakan perkecualian adalah nisan kubur dan tanda peringatan kubur yang batasannya ditentukan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang.

Pasal 5 : Bukti pembayaran pajak dan tanda pajak (yang menyangkut bentuk dan ukuran) ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang.

Pasal 6 sampai dengan Pasal 18 : Cukup jelas.